



KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI AMBON
NOMOR 00 TAHUN 2018

TENTANG
PENETAPAN DOSEN PENELITI TERAPAN DAN PENGEMBANGAN NASIONAL
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI AMBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI AMBON,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam menjalankan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan untuk peningkatan kualitas dosen dalam mengkal persolan-persolan sosial yang terjadi di lingkungan Institut dar Sosial Kemasyarakatan perlu ditetapkan dosen peneliti terapan dan pengembangan nasional;
 - b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dianggap mampu melaksanakan tugas sebagai dosen peneliti terapan dan pengembangan nasional;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Dosen Peneliti Terapan Dan Pengembangan Nasional Institut Agama Islam Negeri Ambon Tahun 2018;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
 - 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 - 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 - 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
 - 6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 - 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 - 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - 9. Undang-Undang Nomor 05 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 - 10. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2008 tentang Dosen;
 - 11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khasiah Guru dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan Khusus;
 - 12. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;

13. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2006 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Ambon Menjadi Institut Agama Islam Negeri Ambon;
14. Peraturan Menteri Agama Nomor 50 Tahun 2015 tentang Stafuta Institut Agama Islam Negeri Ambon;
15. Peraturan Menteri Agama Nomor 50 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 51 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Ambon;
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.02/2017 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2018;
17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
18. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
19. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 251/1765/2011 tentang Beban Kerja Dosen dan Evaluasi Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi dari Dosen di Perguruan Tinggi Agama Islam;
20. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 2956 Tahun 2017 tentang Panduan Umum, Perencanaan, Pelaksanaan, Dan Pelaporan Penelitian Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;
21. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 2952 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Komite Penilaian Dan Atau Reviuwer Dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PENETAPAN DOSEN PENELITIAN TERAPAN DAN PENGEMBANGAN NASIONAL INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI AMBON TAHUN 2018.

KESATU : Menetapkan Dosen Peneliti Terapan Dan Pengembangan Nasional Institut Agama Islam Negeri Ambon Tahun 2018 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Dosen Peneliti sebagai berikut;
a. melaksanakan penelitian dengan judul sebagaimana disebutkan dalam lampiran Keputusan ini
b. melaksanakan penelitian dalam jangka waktu terhitung mulai tanggal 21 Mei 2018 s/d tanggal 15 Oktober 2018; dan
c. melaporkan hasil akhir penelitian kepada Rektor paling lambat tanggal 30 Oktober 2018.

ETIGA

: Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada DIPA Institut Agama Islam Negeri Ambon Nomor SP DIPA-025.04.2.426242/2018 tanggal 05 Desember 2017.

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ambon
Pada tanggal 09 Mei 2018



REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM
NEGERI AMBON,

HASBOLLAH TOISUTA



SURAT PERJANJIAN KERJA
Nomor : B-084/In.09/6/6.a/HM.01/05/2018

Pekerjaan :
**PELAKSANAAN PENELITIAN KATEGORI
TERAPAN PENGEMBANGAN NASIONAL
TAHUN ANGGARAN 2018**

Pada hari ini Rabu tanggal dua puluh tiga Bulan Mei Tahun Dua Ribu Delapan Belas, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Dr. Ismail Tuanany, MM
NIP : 196709131993031003
Jabatan : Ketua LP2M IAIN Ambon
Alamat : Kebun cengkeh, Batu Merah Ambon

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Institut Agama Islam Negeri Ambon, yang selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai PIHAK PERTAMA

2. Nama : Dr. M.Ridwan, SH., MH
Jabatan : Ketua Tim Peneliti
Alamat : Kompleks IAIN

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama peneliti dengan anggota [Dr. Mohdar Yanlua, MH], yang selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Kedua belah pihak bersepakat untuk memenuhi hal-hal sebagai berikut :

Pasal 1
JENIS PEKERJAAN

- a. PIHAK PERTAMA memberi pekerjaan kepada PIHAK KEDUA berupa pekerjaan PELAKSANAAN PENINGKATAN MUTU PENELITIAN pada Kategori Penelitian Terapan Pengembangan Nasional dengan judul "Konsep Hukum Asimetrik Terhadap Pengelolaan Sumber Daya Laut Daerah Kepulauan di Daerah Maluku (Legal Asymmetric Concept of Marine Resources Management in Archipelagic District)" yang dibiayai LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI AMBON TAHUN ANGGARAN 2018.
- b. PIHAK KEDUA menerima pekerjaan tersebut dari PIHAK PERTAMA dengan penuh tanggung jawab sesuai dengan fungsi, tanggung jawab dan etika penelitian.

Pasal 2
SYARAT-SYARAT PEKERJAAN

Pekerjaan tersebut sebagaimana dimaksud pada pasal 1 di atas, harus sesuai dengan jenis barang dan perlengkapan lainnya dan dijamin oleh PIHAK KEDUA dan pekerjaan tersebut dapat dilaksanakan.

Pasal 3
BESAR BIAYA PEKERJAAN

Besar biaya penelitian dimaksud dalam pasal 1 yang telah disepakati oleh kedua belah pihak seluruhnya sebesar Rp. 100.000.000,00- [Seratus Juta Rupiah]

Pasal 4
WAKTU PELAKSANAAN

Waktu pelaksanaan penelitian dosen tersebut dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA dalam jangka waktu [Enam] bulan terhitung sejak bulan Juni dan penyerahan tersebut selambat-lambatnya pada tanggal 30 November 2018 di Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Institut Agama Islam Negeri Ambon.

Pasal 5
PEMBAYARAN

Pembayaran jumlah bantuan akan diturunkan dalam 2 [dua] tahap :

- a. Pembayaran pertama sebesar 60% dari nilai total kontrak yakni sebesar Rp. 60.000.000,00- [Enam Puluh Juta Rupiah], setelah peneliti mempresentasikan dan menyerahkan desain operasional dan instrument proposal penelitian dan ditetapkan sebagai penerima bantuan.
- b. Pembayaran kedua sebesar 40% dari nilai kontrak sebesar Rp. 40.000.000,00- [Empat Puluh juta rupiah], dengan dilakukan setelah menyerahkan laporan akademik dan penggunaan dana penelitian.

Pasal 6
PAJAK DAN PEMBIAYAAN LAINNYA

Semua jenis pajak, materai dan hal-hal lain yang terkait dengan administrasi penelitian ditanggung oleh PIHAK KEDUA sebagai penerima dana bantuan.

Pasal 7
PELAKSANAAN PEKERJAAN DAN PELAPORAN

PIHAK KEDUA menyerahkan laporan akademik dan penggunaan dana penelitian serta penyerahan tersebut selambat-lambatnya pada tanggal 30 November 2018 di Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Institut Agama Islam Negeri Ambon dalam bentuk:

- a. Laporan Akademik;
 1. Laporan hasil penelitian [2 eksemplar]
 2. Naskah Buku ISBN [2 eksemplar]
 3. Naskah *executive summary*/artikel siap terbit di jurna [2 eksemplar]
 4. *Softcopy* laporan penelitian, Naskah Buku ISBN dan *executive summary*/artikel siap terbit di jurnal dikirim melalui website LP2M, www.lp2m.iainambon.ac.id.
- b. Laporan Penggunaan Dana [2 eksemplar]

Pasal 8
KONTROL KUALITAS PENELITIAN

Untuk memberikan pengawalan materi selama penelitian dan sesuai masukan tim reviewer pada saat seminar proposal penelitian, maka pengawalan substansi penelitian dilakukan dengan cara :

- a. Evaluasi proses yang akan dilaksanakan dalam bentuk seminar hasil penelitian pada bulan September 2018.
- b. Seminar hasil penelitian akan menentukan kesesuaian masukan tim reviewer pada saat seminar proposal penelitian dan kelayakan penerima bantuan untuk memperoleh pembayaran kedua.

Pasal 9
PUBLIKASI HASIL PENELITIAN

- a. PIHAK KEDUA harus mempublikasikan hasil-hasil penelitian sebagaimana tertuang dalam juknis dan ketentuan lainnya.
- b. Jika PIHAK PERTAMA mempublikasikan untuk diperdagangkan [komersil] maka PIHAK KEDUA berhak menerima royalty yang besarnya ditentukan kemudian dalam perjanjian kesepakatan antar kedua belah pihak.
- c. Jika PIHAK KEDUA mempublikasikan hasil penelitiannya untuk dikomersilkan, maka PIHAK KEDUA WAJIB menyerahkan hasil publikasinya [dalam bentuk buku] sebanyak 20 [dua puluh] eksemplar.


Pasal 10
SANKSI-SANKSI

- a. Apabila pekerjaan tersebut tidak diselesaikan pada waktunya atau melampaui batas waktu yang telah ditentukan dalam pasal 4 di atas, maka akan dikenakan denda 1/1000 (satu per mil) dari sisa pekerjaan.
- b. Jika pekerjaan penelitian ini tidak terselesaikan secara sempurna, maka PIHAK KEDUA harus mengembalikan seluruh pembayaran yang telah diterimanya pada PIHAK PERTAMA.

Pasal 11
PENUTUP


- a. Surat perjanjian kerja ini berlaku terhitung sejak ditandatangani oleh kedua belah pihak, dibuat dalam rangkap 2 asli, dibubuhi materai Rp. 6,000 [enam ribu rupiah] dan semua mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- b. Segala sesuatu yang belum diatur dalam surat perjanjian kerja ini dan atau perubahan yang dipandang perlu oleh kedua belah pihak, akan diatur lebih lanjut dalam surat perjanjian tambahan [addendum] yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari surat perjanjian kesepakatan ini.

PIHAK PERTAMA


Dr. Ismail Tuanany, MM
NIP. 196709131993031003

PIHAK KEDUA




Dr. M. Ridwan, SH.,MH
NIDN. 2031126812

Tembusan :

**BERITA ACARA SERAH TERIMA UANG
PENERIMA BANTUAN PENINGKATAN MUTU PENELITIAN
PADA KATEGORI PENELITIAN TERAPAN PENGEMBANGAN NASIONAL
TAHUN ANGGARAN 2018**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dr. Ismail Tuanany, MM
NIP : 196709131993031003
Selaku : Ketua LP2M IAIN Ambon
Alamat : Kebun cengkeh, Batu Merah Ambon

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **Dr. M.Ridwan, SH., MH**
NIDN : 2031126812
Jabatan : Ketua Peneliti
Alamat : Kompleks IAIN Ambon


Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA menyerahkan kepada **PIHAK KEDUA** Dana sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) untuk kegiatan bantuan peningkatan mutu penelitian pada kategori Penelitian Terapan Pengembangan Nasional tahun anggaran 2018.

PIHAK KEDUA agar melaksanakan dan menggunakan dana tersebut sesuai dengan juknis yang diterbitkan oleh Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ambon .

Ambon, Mei 2018


PIHAK PERTAMA


Dr. Ismail Tuanany, MM
NIP. 196709131993031003

PPK Biro AUAK IAIN Ambon

H. Abd. Hafid Basta, S.Ag., M.Pd.I
NIP. 196205151987031003

PIHAK KEDUA


Dr. M. Ridwan, SH., MH
NIDN. 2031126812

Mengetahui,

Bendahara Pengeluaran

Kamil Tehuayo, S.Fil.I
NIP. 198502082009101002

KWITANSI

Telah Terima dari : Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ambon Uang
Sejumlah : Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah)
Untuk Pembayaran : Kegiatan bantuan peningkatan mutu penelitian tahun 2018
Pada kategori Penelitian Terapan Pengembangan Nasional

Ambon, Mei 2018

Penerima,



Dr. M.Ridwan, SH., MH

Rp. 100.000.000,00-

SURAT KETERANGAN

Nomor : 005/23/SETDA/2018

Menindaklanjuti surat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Maluku Tenggara Nomor :070/49/SIP/BKBP/2018 Tanggal 25 Juni 2018 Perihal Izin Penelitian/Survey yang dilakukan oleh Tim Peneliti dari Institut Agama Islam Ambon Maka dengan ini

Nama : Dr. M. Ridwan, SH.,MH
IP : 196812311999031016
Pangkat/Golongan : Pembina, IV/a
 Jabatan : Ketua Tim Peneliti

Nama : Dr. H. Mohdar Yanlua, MH
IP : 195811101992031001
Pangkat/Golongan : Pembina, IV/a
 Jabatan : Anggota Tim Peneliti

Sasaran Penelitian : Melakukan Penelitian
Judul Penelitian : **"Konsep Hukum Asimetrik Terhadap Pengelolaan Sumber Daya Laut Daerah Kepulauan Di Daerah Maluku"**

Sehubungan dengan ini Menyatakan bahwa Penelitian tersebut telah selesai dilaksanakan, dan telah mendapatkan data-data yang dibutuhkan.

Sehubungan dengan ini Surat keterangan ini dikeluarkan dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Langgur, 06 Juli 2018

Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah
Kabupaten Maluku Tenggara,

PETRUS PAULUS UFIE, SH
Pembina IV/a
NIP. 196707141999031005

Nomor
Sifat
Lampiran
Perihal

: 070/49/SIP/BKBP/2018
: Biasa
: -
: Izin Penelitian /Survey

Langgur, 25 Juni 2018

Yth. Kepada
Kepala Bagian Hukum SETDA Malra
Di
Langgur

Memperhatikan surat Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Institut Agama Islam Ambon Nomor : B-097/In.09/6/6.a/HM.01/06/2018 , Perihal Permohonan Izin Penelitian, maka diberitahukan bahwa akan tiba di Instansi saudara:

Nama : **Dr. M. Ridwan, SH.,MH**
NIP : 196812311999031016
Pangkat/Golongan : Pembina, IV/a
Jabatan : Ketua Tim Peneliti

Nama : **Dr. H. Mohdar Yanlua, MH**
NIP : 195811101992031001
Pangkat/Golongan : Pembina, IV/a
Jabatan : Anggota Tim Peneliti

Maksud : Melakukan Penelitian
Judul Penelitian : *"Konsep Hukum Asimetrik Terhadap Pengelolaan Sumber Daya Laut Daerah Kepulauan Di Daerah Maluku (Legal Asimetric Concept Of Marine Resources Management In Archipelagic Distric)."*

Waktu : 25 Juni s/d 25 Agustus 2018
Lokasi : Bagian Hukum Sekertaris Daerah Maluku Tenggara

Sehubungan dengan hal tersebut di atas pada prinsipnya kami menyetujui kegiatan dimaksud dengan ketentuan:

1. Sebelum dan sesudah penelitian/survey, harus melaporkan diri kepada Kepala/ Pimpinan Kantor / Instansi atau Camat apabila dilaksanakan di Kecamatan dan Kepala Ohoi apabila dilakukan di Ohoi
2. Survey tidak menyimpang dari izin yang diberikan
3. Menaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Mengindahkan adat istiadat daerah setempat.
4. Setelah Selesai penelitian/survey dapat menyampaikan hasil penelitian kepada Bupati Maluku Tenggara.

Demikian untuk diketahui dan kepada yang bersangkutan agar diberi bantuan data seperlunya.



Tembusan: disampaikan kepada Yth:
1. Bupati Maluku Tenggara di Langgur (sebagai Laporan);



KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI AMBON
NOMOR 211 TAHUN 2019

TENTANG
PENETAPAN DOSEN PENELITI PENELITIAN
TERAPAN PENGEMBANGAN NASIONAL
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI AMBON
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI AMBON,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam menjalankan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan untuk peningkatan kualitas dosen dalam mengkaji persoalan-persoalan sosial yang terjadi di lingkungan Institut dan Sosial Kemasyarakatan perlu ditetapkan dosen peneliti penelitian terapan pengembangan nasional;
 - b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini dianggap mampu melaksanakan tugas sebagai dosen peneliti penelitian terapan pengembangan nasional;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Dosen Peneliti Penelitian Terapan Pengembangan Nasional Institut Agama Islam Negeri Ambon Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
 5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 9. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2006 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Ambon Menjadi Institut Agama Islam Negeri Ambon;
 10. Peraturan Menteri Agama Nomor 50 Tahun 2015 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Ambon;
 11. Peraturan Menteri Agama Nomor 56 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Ambon;

12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.02/2018 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2019;
13. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
14. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor Dj.I/1765/2011 tentang Beban Kerja Dosen dan Evaluasi Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi bagi Dosen di Lingkungan Perguruan Tinggi Agama Islam;
15. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1056 Tahun 2017 tentang Panduan Umum, Perencanaan, Pelaksanaan, Dan Pelaporan Penelitian Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;
16. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 2952 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Komite Penilaian Dan Atau Reviuwer Dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;
17. Keputusan Rektor Nomor 97 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penelitian Institut Agama Islam Negeri Ambon.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PENETAPAN DOSEN PENELITI PENELITIAN TERAPAN PENGEMBANGAN NASIONAL INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI AMBON TAHUN ANGGARAN 2020.
- KESATU : Menetapkan Dosen Peneliti Penelitian Terapan Pengembangan Nasional Institut Agama Islam Negeri Ambon Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Dosen Peneliti sebagai berikut;
a. melaksanakan penelitian dengan judul sebagaimana disebutkan dalam lampiran Keputusan ini
b. melaksanakan penelitian dalam jangka waktu terhitung mulai Bulan Januari 2020 s/d tanggal November 2020; dan
c. melaporkan hasil akhir penelitian kepada Rektor paling lambat pada Bulan November 2020.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ambon
Pada tanggal 24 Oktober 2019

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM
NEGERI AMBON,


HASBOLLAH TOISUTA

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN REKTOR
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI AMBON
 NOMOR 211 TAHUN 2019
 TENTANG
 PENETAPAN DOSEN PENELITI PENELITIAN
 TERAPAN PENGEMBANGAN NASIONAL
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI AMBON
 TAHUN ANGGARAN 2020.

Dosen Peneliti Penelitian Terapan Pengembangan Nasional Institut Agama Islam Negeri Ambon Tahun Anggaran 2020:

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Alokasi Dana (Rp)
a	b	c	d
1.	Drs. H. Karnusa Serang, M.Si Darwis Amin, S.E., M.M	Genosida Dan Pengusiran Etnis Banda-Wandan (Studi Tentang Kekejaman Belanda Pada Masa Penjajahan Terhadap Penduduk Asli Kepulauan Banda-Maluku)	Rp. 95,000,000
2.	Dr. Adam Latuconsina, M.Si Nur Apriany Nukuhaly, M.Pd	Analisis Semiotika Terhadap Aksara Penanggalan Kalender Dalam Tradisi Keagamaan Di Maluku Dan Sumatera Barat	Rp. 95,000,000
3.	Dr. Mohdar Yanlua, MH Tuty Hariyanti, MH	Proposal Penelitian Pembentukan Persekutuan Wilayah/Petuanan Dalam Konsep Wal - Ya Ina Yamamahin Di Kec. Siwalalat Kab. SBT, Maluku .	Rp. 95,000,000
4.	Dr. Ismail Rumadan, MH Dr. M. Ridwan, MH	Eksistensi Dan Gerakan Terorisme Di Indonesia (Kajian Kriminologi)	Rp. 95,000,000
5.	Dr. Abd. Jabar Abdu, M.Pd Dr. Muhajir Abdurahman, M.Pd Dr. Yusuf Abdurachman Luhulima, M.Ag	Reproduksi Pendidikan Islam Pesantren Persis Dalam Membangun Nasionalisme Kultural Menuju Indonesia Sejahtera Adil Makmur.	Rp. 95,000,000
6.	Prof. Dr. H. M. Attamimy, M.Ag Dr. Zainal A. Rahawarin, M.Si	Perspektif Dakwah Terhadap Masyarakat Adat Suku Terasing Di Pulau Buru	Rp. 95,000,000

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM
 NEGERI AMBON,

HASBOLLAH TOISUTA